



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PASAR
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pada dinas atau badan daerah kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengelola Pasar pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Pematang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Pematang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PASAR PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, yang selanjutnya disebut Diskoperindag adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang;
6. Pasar Daerah adalah pasar yang didirikan dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
7. Unit Pengelola Pasar yang selanjutnya disebut UP Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Diskoperindag;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:
 - a. UP Pasar Pemalang Kelas A;
 - b. UP Pasar Comal Kelas A;
 - c. UP Pasar Petarukan Kelas A;
 - d. UP Pasar Randudongkal Kelas A;
 - e. UP Pasar Moga Kelas B; dan
 - f. UP Pasar Belik Kelas B.pada Diskoperindag.
- (2) UP Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Diskoperindag.
- (3) UP Pasar Pemalang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a memiliki Sub UP Pasar Pelutan, Sub UP Pasar Bojongbata, Sub UP Pasar Paduraksa, Sub UP Pasar Beras dan Sub UP Pasar Sayur dan Buah.

- (4) UP Pasar Comal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b memiliki Sub UP Pasar Ulujami.
- (5) UP Pasar Petarukan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c memiliki Sub UP Pasar Banjardawa dan Sub UP Pasar Beji.
- (6) UP Pasar Randudongkal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d memiliki Sub UP Pasar Bantarbolang dan Sub UP Pasar Hewan.
- (7) UP Pasar Moga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f memiliki Sub UP Pasar Warungpring.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UP Pasar terdiri dari:
 - a. Susunan organisasi UP Pasar Pemalang, Comal, Petarukan dan Randudongkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, b, c dan d terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 3. Jabatan Pelaksana;
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Susunan organisasi UP Pasar Moga dan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan f terdiri dari:
 1. Kepala;
 2. Jabatan Pelaksana;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UP Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) UP Pasar mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UP Pasar mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis Diskoperindag di bidang pengelolaan pasar;
 - b. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Diskoperindag sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Uraian tugas jabatan struktural pada UP Pasar sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 140 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pengelola Pasar pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 140) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002


LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PEMALANG


NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PASAR PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG

A. SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGELOLA PASAR KELAS A
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG



B. SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGELOLA PASAR KELAS B
PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PASAR PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL UNIT PENGELOLA PASAR PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG

A. Uraian Tugas Kepala Pasar Kelas A

Kepala UP Pasar mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan UP Pasar sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. menyusun konsep pengelolaan pasar sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. melaksanakan pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran sesuai dengan rencana kerja agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
4. mengelola retribusi pasar sesuai dengan target yang diberikan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
5. melaksanakan pemberdayaan, pengembangan, penataan, pengawasan dan pengendalian para pedagang pasar sesuai dengan program kerja guna meningkatkan kualitas pelayanan pasar;
6. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan sarana dan prasarana yang ada pada UP Pasar antara lain kios, los dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan standar operasional guna terwujudnya tata kelola pasar yang baik;
7. mengatur penggunaan sewa kios, los dan pelataran pasar sesuai dengan standar operasional prosedur guna terciptanya ketertiban pasar;
8. menyiapkan bahan inovasi UP Pasar berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan UP Pasar sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

B. Uraian Tugas Kepala Pasar Kelas B

Kepala UP Pasar mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan UP Pasar sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;

2. menyusun konsep pengelolaan pasar sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. melaksanakan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran UP Pasar sesuai dengan rencana kerja agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
4. mengelola retribusi pasar sesuai dengan target yang diberikan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
5. melaksanakan pemberdayaan, pengembangan, penataan, pengawasan dan pengendalian para pedagang pasar sesuai dengan program kerja guna meningkatkan kualitas pelayanan pasar;
6. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan sarana dan prasarana yang ada pada UP Pasar antara lain kios, los dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan standar operasional guna terwujudnya tata kelola pasar yang baik;
7. mengatur penggunaan sewa kios, los dan pelataran pasar sesuai dengan standar operasional prosedur guna terciptanya ketertiban pasar;
8. menyiapkan bahan inovasi UP Pasar berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
9. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan UP Pasar sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

C. Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Pasar Kelas A

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan program dan kegiatan pada UP Pasar sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. melaksanakan menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada UP Pasar dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
3. pengelolaan administrasi pada UP Pasar sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi
4. menyusun data informasi pengelolaan UP Pasar guna pengambilan kebijakan;
5. mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan kepegawaian guna tertib administrasi;
6. mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas;


7. menyiapkan bahan inovasi Subbagian Tata Usaha pada UP Pasar berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
8. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha pada UP Pasar sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002